

TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM DI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

OLEH : FILYA LOVELY BANSALENG/NIM. 18071101636

Fonny Tawas, SH, MH
Edwin N. Tinangon, SH, MH

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan independensi hakim di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Diundangkannya UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung (pasal 13 ayat 1 UU No 4 tahun 2004). Sejak saat itulah secara *judicieel*, organisasi, administrasi dan finansial hakim di semua lingkungan peradilan berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung. 2. Secara konstitusional maupun perundang-undangan harus terdapat jaminan terhadap kemandirian dan kebebasan lembaga kehakiman yakni mandiri dalam menjalankan kekuasaannya, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah terutama dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya kemandirian dan kemerdekaan hakim di pengadilan terkadang sulit untuk diwujudkan, karena telah diintervensi atau dicampuri oleh kekuatan dan kekuasaan lain. Banyak kasus hakim dalam mengadili perkara terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekstra-yudisial terhadap kekuasaan kehakiman.
Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Independensi Hakim, Kekuasaan Kehakiman.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) setelah amandemen

menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaats*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaats*). Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sebagai dasar filosofi dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemerintahan.

Salah satu ciri khas atau karakteristik dari suatu negara hukum adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas merdeka dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apa pun. Ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggaraan fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan suatu permohonan yudisial. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maksudnya terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Mempersoalkan peran hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori kenegaraan tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dari *Trias Politica* oleh Montesquieu yang terbagi atas cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan yudikatif atau administratif dan cabang yudisial. Kekuasaan kehakiman di Indonesia disetarakan dengan kekuasaan yudikatif yang merdeka dan terbebas dari segala pengaruh ekstra yudisial.

Dalam hal ini pengambilan keputusan peradilan dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim adalah profesi karena diangkat dari kalangan pegawai negeri, yang memiliki gelar sarjana hukum dan dalam menjalankan tugas pekerjaannya akan menghasilkan putusan yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya produk dari hakim berupa putusan dipandang sebagai sesuatu yang bermutu serta sebagai penegakkan hukum dan keadilan. Kalimat pada irah-irah tersebut merupakan janji/sumpah hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana tanggung jawab hakim terhadap putusan

hanyalah kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan kepada orang lain. Peran hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Dalam penegakan hukum, hakim disini sebagai personifikasi dari peradilan serta memegang peran sentral dalam peradilan baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut".

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Aplikasi dan implementasi kemerdekaan hakim disini dapat dibuktikan dengan hakim dalam mengadili perkara tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak berperkara mempunyai kedudukan istimewa, sehingga mempengaruhi keputusan hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Independensi hakim di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia?

C. Metode Penulisan

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah asas-asas hukum dan peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Independensi Hakim di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Menyikapi kemandirian hakim di Indonesia dengan mengkaji peraturan perundangan yang ada, maka mendasarkan pada Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan". Jaminan konstitusional (*constitutional independence*) ini diimplementasikan melalui beberapa pengaturan terkait independensi hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Yudisial sebagai berikut:

a. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 UU R.I. Nomor 4 tahun 2004 jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Oleh karenanya dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim

Dalam Undang-undang Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peran Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain."

Di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 3 tahun 2009 dikatakan pula bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya itu, Kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, diakui sebagai kekuasaan yang harus independen (merdeka) dari berbagai anasir, intervensi, maupun intimidasi dari pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Kebebasan dan kemandirian hakim (*A freedom and independency judiciary*) harus diwujudkan secara konkrit, walaupun tidak berarti bebas sebebaskan-bebasnya. Mekanisme check and balances, check and control harus didorong dan diciptakan untuk menghindari adanya power blocks. Pemindahan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dalam aspek organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan ke Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995), tanpa diikuti dengan perubahan sistem pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terdapat peluang besar bagi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh Mahkamah Agung.

c. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim

Dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi

Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas. Peradilan umum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sedangkan peradilan konstitusionalitas dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 24 tahun 2003 bahwa "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

diberikan kepada Mahkamah Agung. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislation*, sedangkan Mahkamah Agung menguji *the legality or regulation*. Sehingga pengujian undang-undang dibagi ke dalam dua kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Prinsip independensi yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi telah peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi kode etik dan perilaku hakim Konstitusi bahwa: "Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya."

d. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim Dalam UU Komisi Yudisial Kehadiran Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ke IV. Pasal 24 B menjadi dasar hukum kelahiran KY yang dalam tugas pokoknya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedua kewenangan ini merupakan landasan yang dijiwai oleh semangat terjadinya *check and balances*, saling mengimbangi dan saling kontrol di antara lembaga yang ada, termasuk Mahkamah Agung.

Jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum, maka Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Pada Pasal 2 Undang-undang No. 22 tahun 2004 bahwa "Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya".

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya, yang berkedudukan di Jakarta.

Berhasil tidaknya suatu Komisi Yudisial ini tidaklah diukur karena banyaknya hakim yang dipecat, melainkan tugas Komisi Yudisial adalah untuk mengembalikan spirit independensi kekuasaan kehakiman agar sesuai dengan spirit untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, apapun putusan hakim pada dasarnya haruslah dapat dilaksanakan, karena pada dasarnya pula putusan hakim tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang dilakukan hakim yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian hal yang semestinya diperhatikan oleh hakim adalah keberadaan pranata hukum dalam pelaksanaan putusan yang dikeluarkannya karena bisa saja putusan hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh elemen pendukung lainnya. Hal seperti inilah yang seharusnya mendapat perhatian hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga tidak menjadi diskursus di masyarakat atas putusan hakim yang dikeluarkannya.

B. Penerapan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Melindungi Kemerdekaan Hakim di Republik Indonesia

Dalam menyelesaikan konflik hakim diperhadapkan dengan masalah yang harus dapat diselesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.

Selain itu menurut penulis terdapat suatu konsensus yakni undang-undang yang menjadi landasan hakim untuk memutus suatu perkara dan/ atau menjadi pedomannya dalam bertindak dengan kapasitas sebagai seorang hakim, undang-undang kekuasaan kehakiman memberikan jaminan, pengakuan dan perlindungan kemerdekaan hakim dan independensi lembaga peradilan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Kemandirian peradilan itu tidak dimaknai secara sempit hanya terbebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, tetapi juga mencakup campur tangan dari pribadi hakim itu sendiri sebagai dirinya sendiri dan kapasitasnya sebagai seorang hakim". Dalam penjelasan ayat ini yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Hal tersebut juga terwujud dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa "Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera". Ayat (4) juga menjelaskan bahwa "Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

Selanjutnya dalam Pasal *a quo* dalam ayat berikutnya (5) menjelaskan juga bahwa "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara". Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Menariknya muatan pasal yang telah dijabarkan di atas tidak hanya ditujukan pada profesi hakim semata namun juga pada jaksa, panitera dan pengacara, artinya hubungan pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia yang mempunyai profesi di bidang hukum dapat mengaburkan penilaian penyelesaian masalah secara objektif.

Dalam pandangan Rusli Muhammad menyatakan bahwa independensi lembaga peradilan (kehakiman) tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran struktur organisasi, administrasi, keuangan, dan personalnya. Artinya Independensi kekuasaan kehakiman harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar ke seluruh bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Bahkan kebebasan dan kemandirian hakim juga diperjelas pada tahapan ketika pengawasan dilakukan pada hakim itu sendiri, sehingga ketika pengawasan terhadap dilakukan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, oleh karena hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga kemandirian dan kebebasan hakim menjadi penting.

Dalam penjelasan UU No 48 tahun 2009 menyatakan bahwa adanya perubahan undang-undang tersebut merupakan upaya penyempurnaan terhadap UU No 4 tahun 2004 yang dinilai bahwa substansi undang undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun patut di garis bawahi kebebasan dan kemandirian hakim haruslah didasarkan pada undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa kebebasan hakim disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*).

Dalam hal menemukan hukum (*recht vinding*) penciptaan hukum berarti memberi kesan bahwa hukum itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan atau dari tidak ada menjadi ada. Hal tersebut bukan merupakan keinginan dan kemauan seorang hakim untuk menggunakan kekuasaan secara sombong dan arogan (*arrogance of power*) melainkan juga turut di atur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* sebagai berikut: "bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Di samping itu ketentuan lebih lanjut juga dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Dalam menjalankan tugasnya hakim memang harus mendasarkan pada Undang-Undang tetapi dalam perkembangannya hakim itu bukan terbatas sebagai terompeki undang-undang. Istilah Montesquieu *bouche de la loi* yakni hakim dipandang sebagai manusia yang tidak berjiwa. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang tidak sempurna maka hakim harus menafsirkan dan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang itu, melalui proses *i* dan *rechf vorming* dengan memperhatikan hukum yang tidak tertulis itu. Setiap putusan hakim senantiasa haruslah suatu solusi dari setiap konflik yang ada dalam perkara yang sedang diadili, yang menimbulkan kedamaian. Bahkan lebih jauh, hakim sebagai manusia biasa diberi hak istimewa (*privilege*) oleh negara untuk menentukan salah-tidaknya, benar tidaknya tindakan seseorang, matihidupnya, ataupun baik-tidaknya sesama manusia. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie juga menyoroti pentingnya independensi yudisial sebab tanpa adanya peradilan bebas, tidak ada negara hukum dan demokrasi. "Demokrasi hanya ada apabila diimbangi

oleh *rule of law*, tetapi *rule of law* hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*. Namun independensi itu tidak hanya terbatas pada independensi lembaga saja tetapi juga pada personal hakim itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam cetak biru (blue print) yang telah dirumuskan dan diterbitkan oleh MA. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003 maupun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 –2035 tidak memberi perhatian khusus terhadap independensi kekuasaan kehakiman berbasis personal hakim. Sehingga kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya secara kelembagaan tetapi juga pada personal hakim itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada masa berlakunya UU No. 14 tahun 1970 terbuka peluang campur tangan pihak pemerintah (Departemen Kehakiman) baik langsung maupun tidak langsung. Campur tangan tidak langsung dengan cara membuat aturan-aturan tertentu yang mengatur pembatasan dan cara-cara campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Campur tangan tidak langsung lainnya yaitu dengan menimbulkan was-was, rasa takut, khawatir terkena tindakan misal akan dipindah di tempat terpencil atau diturunkan pangkatnya apabila putusannya tidak sesuai harapan pemerintah (penguasa masa orde baru). Karena hakim pada masa itu adalah sebagai pegawai pemerintah (Departemen Kehakiman) yang harus tunduk pada atasan dan mereka menerima gaji dari pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan Hakim tidak mandiri dalam memeriksa dan memutus perkara apabila yang diperiksa adalah dari pihak/kalangan penguasa/pejabat pemerintah. Ibarat kata urusan perut ke bawah ada di bawah Departemen tapi urusan perut ke atas ada di bawah Mahkamah Agung. Dengan diundangkannya UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung

(pasal 13 ayat 1 UU No 4 tahun 2004). Sejak saat itulah secara *judicieel*, organisasi, administrasi dan finansial hakim di semua lingkungan peradilan berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung, sehingga diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun para pihak yang berperkara dan putusannya akan memenuhi rasa keadilan.

2. Secara konstitusional maupun perundang-undangan harus terdapat jaminan terhadap kemandirian dan kebebasan lembaga kehakiman yakni mandiri dalam menjalankan kekuasaannya, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah terutama dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya kemandirian dan kemerdekaan hakim di pengadilan terkadang sulit untuk diwujudkan, karena telah dintervensi atau dicampuri oleh kekuatan dan kekuasaan lain. Banyak kasus hakim dalam mengadili perkara terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekstra-yudisial terhadap kekuasaan kehakiman.

B. Saran

1. Memperkuat dan membebaskan rekrutmen dan seleksi calon hakim/hakim agung/hakim konstitusi dari anasir-anasir yang bisa membuat rekrutmen/seleksi tersebut tidak berintegritas dan curang, hal ini dikarenakan dilihat dari posisi hakim yang merupakan unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas dan mendapatkan hakim yang berintegritas hanya dapat diperoleh melalui rekrutmen/seleksi yang berintegritas pula.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemerdekaan dan kebebasan tidak hanya ditujukan pada profesi hakim semata namun juga pada jaksa, panitera dan pengacara, artinya hubungan/persoalan pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia yang mempunyai profesi di bidang hukum dapat mengaburkan penilaian penyelesaian masalah secara objektif. Sehingga perlu memastikan bahwa hakim tidak menangani perkara yang mampu mengaburkan penilaian objektifnya dalam

suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Asshiddiqie, Jimly. (2015) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Edisi Pertama, Depok: Prenamedia Group.
- Hoesein, Z. A. (2013) *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Yogyakarta: Imperium.
- Manan, Bagir (1997) *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Margono, H. (2019) *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press.
- Pustakabarupress T. S. (2014) *UUD '45: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Yogyakarta: Pustakabarupress, BAB I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).
- Saleh, I. H. (2014) *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press.
- Saleh, Wantjik. (1977) *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar Bismar. (1984) *Bunga Rampai Karangan Terbesar Bismar Siregar*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2009) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, K. F. (2017) *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Viswandro, dkk. (2015) *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Waluyo Bambang,(2016)*Implementasi kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto D. Y. & Putra, Arya (2013) *Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.

JURNAL HUKUM :

- Annisa N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex Et Societatis, Volume 5, Nomor 3*.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Jurnal "Law and Justice", Volume 3, Nomor 2*.
- Hambali A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan

- Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, Volume 3, Nomor 1.
- Hasan N. K, Hipan N, Djanggih H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 40, Nomor 3.
- Permadi R. & Wisnaeni F. (2020). Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3.
- Ramadani, R. (2020) "Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume. 27, Nomor 1.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 1. Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SUMBER LAINNYA

- Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor: 36/PID.TPK/2019/PT DKI. Tentang *Banding*. diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 18.25 WITA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-corenglembagaperadilan-dua-hakim-pn-jaksel-dihukum-penjaralt5d27d8161fdca> diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 18.25 WITA
- Rahmawati S. N. "20 Tahun pembunuhan Hakim Agung Syafiudin Yang Melibatkan Tommy Soeharto", *Tempo.Co*. 26 Juli 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1487431/20-tahun-pembunuhan-hakimagung-syafiuddin-yang-melibatkan-tommy-soeharto>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 21.25 WITA